KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMADU
NOMOR : 500.12.8/ 07 / 2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI DESA (SID)
DESA KEMADU

KEPALA DESA KEMADU

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan;

b. bahwa pengelolaan data desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya dan berhasil guna, perlu menunjuk Tim Pelaksana Operator Sistem Informasi Desa (SID);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kemadu tentang Penunjukan Tim Pelaksana Operator Sistem Informasi Desa (SID).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Povinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Propinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Rembang;

13. Peraturan Desa Kemadu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagai Tim Pelaksana Operator Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kemadu;

KEDUA : Petugas tersebut dictum KESATU melaksanakan :

Dipindai dengan CamScanner

a. Melaksanakan dan menjalankan Sistem Informasi Desa melalui aplikasi yang dikembangkan;
b. Menjaga kerahasiaan data kependudukan dari hal-hal yang tidak diinginkan dan sesuaia dengan ketentuan yang berlaku, apabila terjadi kebocoran/penyalahgunaan data yang ada dalam satu menu SID, maka akan menjadi tanggungjawab admin pengelola SID;
c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Aplikasi SID;
d. Melakukan validasi/input data SID sesuai dengaan Keperluan;
e. Menyampaikan hasil input data baik secara *offline* maupun *online;*
f. Ikut berperan aktif erhadap pengembangan SID yang aplikatif dan inovatif bagi perkembangan desa;
g. Mengoreksi apabila terjadi perbedaan data serta melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalian data;
h. Membantu kesinaambungan dan ketersediaan data desa dan kawasan perdesaan ke dalam aplikasi SID;
i. Menyampaikaan publikasi dan informasi data SID Kepada Masyarakat dn umum
j. Memberikan klarifikasi apabila adda tanggapan informasi dari masyarakat.

KETIGA : Menetapkan jumlah honor Tim Pelaksana operator Sistem Informasi Desa sebagaimana terlampir;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;

KE LIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

.

Ditetapkan di Kemadu
Pada tanggal, 6 Januari 2026
KEPALA DESA KEMADU

MOHAMAD JUWAHIR, S.M

Tembusan :

1. Inspektur;
2. Camat Sulang
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kemadu
Nomor : 500.12.8/ 07 / 2026
Tanggal : 6 Januari 2025

DAFTAR PETUGAS TIM PELAKSANA SISTEM INFORMASI DESA (SID)

No	Nama	Jabatan Dalam Pemerintah Desa	Kedudukan	Jumlah Honorarium per Bulan	Ket
1	Nuning Nurhayati	Kasi Pemerintahan	Ketua	Rp 100.000,-	
2	Nur Khamim	Kasi Kesejahteraan	Anggota	Rp 50.000,-	
3	Khairul Amri	Sekretaris Desa	Anggota	Rp 50.000,-	

Kepala Desa Kemadu

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG

MOHAMAD JUWAHIR, S.M

Dipindai dengan CamScanner